



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 193 /KPTS/M/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA Satria KABUPATEN BANYUMAS
UNTUK USAHA AIR MINUM DI MATA AIR LIRIP KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional diberikan oleh Menteri;
 - b. bahwa pemberian izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas Nomor 690/2804/2017 tanggal 20 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas memerlukan izin pengusahaan sumber daya air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Mata Air Lirip, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto;

- d. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melalui surat Nomor HK 0601-Aq/1355 tanggal 27 November 2017 perihal Rekomendasi Teknis Pengusahaan Sumber Daya Air Untuk SPAM memberikan rekomendasi teknis sebagai bahan pertimbangan bagi pemberi izin pengusahaan sumber daya air untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas untuk usaha air minum di Mata Air Lirip Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 344);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 40/KPTS/M/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin, Perpanjangan Izin, Perubahan Izin, Dan Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air Kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS UNTUK USAHA AIR MINUM DI MATA AIR LIRIP KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : A. Memberikan izin pengusahaan sumber daya air di Mata Air Lirip kepada:

1. nama/nama perusahaan/nama instansi pemerintah : Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas
2. penanggung jawab : Direktur Utama
3. alamat perusahaan : Jalan Prof. Dr. Suharso Nomor 52 Purwokerto 53114

yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk usaha air minum dengan menggunakan air sebagai materi dan sumber air sebagai media di Mata Air Lirip, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto.

B. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan:

B.1. Penggunaan Air

1. cara pengambilan : Bangunan penangkap air (*broncaptering*)
2. kuota air/debit maksimum : 30 (tiga puluh) liter/detik
3. jadwal pengambilan : 24 Jam / Hari
4. tujuan penggunaan : Menggunakan air sebagai materi di Mata Air Lirip untuk optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan Purwokerto
5. debit (Q) maksimum air dari Mata Air Lirip yang dapat digunakan setinggi-tingginya sebesar 30 (tiga puluh) liter/detik atau setara dengan 77.760 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh) m³/bulan yang diambil dari 1 (satu) lokasi pengambilan air (*intake*) di Mata Air Lirip serta dilengkapi dengan alat ukur volumetrik dan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi air yang tersedia;
6. memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat;
7. tidak boleh menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang diusahakan;
8. dalam rangka menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan, pemegang izin menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk melakukan kegiatan konservasi sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. pada waktu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas tidak menggunakan air dari Mata Air Lirip untuk keperluan yang dimohonkan, aliran penggunaan dari Mata Air Lirip harus dihentikan;

h

10. menyampaikan laporan mengenai data pengambilan air harian dan hasil uji kualitas air bulanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/lingkungan dalam batas-batas tertentu;
12. membayar kompensasi/ganti rugi apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pengguna air yang lainnya;
13. pemeriksaan atas penggunaan air dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
14. apabila debit air pada bulan-bulan tertentu tidak lagi mencukupi sesuai dengan izin yang diberikan maka debit air yang diizinkan dapat disesuaikan;
15. air yang dibuang kembali ke sungai harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam dokumen lingkungan atau baku mutu air sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B.2. Penggunaan Sumber Air

1. jenis/tipe konstruksi : *Intake Broncaptering*
2. lokasi
 - a. sumber air : Mata Air Lirip
 - b. kelurahan/desa : Karangsalam
 - c. kecamatan : Baturraden
 - d. kota/kabupaten : Banyumas
 - e. provinsi : Jawa Tengah
 - f. titik koordinat : 07° 19' 47,88" LS;
pengambilan : 109° 14' 22,98" BT;
3. Tujuan penggunaan : menggunakan sumber air sebagai media di Mata Air Lirip untuk konstruksi *intake*
4. Jadwal pelaksanaan : 90 (sembilan puluh) hari konstruksi

5. gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadual pelaksanaan konstruksi, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dan/atau instansi teknis yang bersangkutan dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;
7. dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
8. segala resiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;
9. pembangunan *intake* dan prasarannya di Mata Air Lirip tidak boleh mengganggu bangunan pengairan yang telah ada serta tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan;
10. kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Mata Air Lirip;
11. keamanan konstruksi dan alur mata air di sekitar bangunan *intake* selama pelaksanaan pengoperasian menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas;

12. apabila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak akan melakukan pekerjaan operasi dan pemeliharaan Mata Air Lirip, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas wajib mengamankan bangunan *intake* dan prasarana lainnya, dan apabila ada kerusakan terhadap bangunan *intake* dan prasarana lainnya serta dampak negatif yang timbul akibat rusaknya bangunan *intake* dan prasarana lainnya tersebut menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas; dan

13. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas dilarang untuk mengambil material/batuan yang ada di Mata Air Lirip sebagai bahan konstruksi.

C. Izin pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada huruf A, diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, pemegang izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEDUA : Dalam hal kondisi ketersediaan air di Mata Air Lirip mengalami perubahan sangat berarti, kuota air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf B.1 angka 2, dapat ditinjau kembali oleh pemberi izin.

KETIGA : A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, wajib untuk:

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;

4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
 8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
 10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun;
- B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf A, pemegang izin harus:
1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
 2. melakukan kalibrasi alat ukur volumetrik (*water meter*) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali disertai dengan bukti laporan atau sertifikat kalibrasi dari institusi yang bersertifikat untuk melakukan kalibrasi alat ukur debit aliran, sehingga diperoleh kepastian akurasi pengukuran;
 3. memasang alat pengukur tinggi muka air (*peilschaal*) di dekat lokasi *intake*, membaca dan mencatat tinggi muka air saluran harian dan hasilnya dihimpun serta dilaporkan kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

4. mendapatkan sertifikat terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari institusi yang berwenang menerbitkan dan harus dilakukan inspeksi secara berkala oleh lembaga inspeksi yang bersertifikat dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak setiap 1 (satu) tahun sekali;
5. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
6. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
7. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
8. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan;
9. bertanggung jawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan *intake* serta pengoperasian dan pemeliharannya;
10. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
11. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pemberian akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
12. mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

KEEMPAT

- : A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat pembangunan *intake*, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas bertanggungjawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf A, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

- KELIMA : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A, dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal:
1. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin perusahaan sumber daya air;
 2. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin perusahaan sumber daya air;
 3. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
 4. pemegang izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila:
1. masa berlakunya izin perusahaan sumber daya air berakhir; atau
 2. pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (sebagai laporan);
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2018

**A.N. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR,**



Ir. Imam Santoso, M.Sc.
NIP. 19580308 198410 1 002

By